

IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Ruslaini, Juhrotul Khulwah
Universitas Muhammadiyah Lampung
Email:rosimuhammadiyahlampung@gmail.com

ABSTRACT

This research discussed the settlement of sharia economic dispute in the environment of religious court. The objective of the research analyzed the settlement of sharia economic dispute by litigation way in religious court. This research was the subject of thought to discuss the completion of dispute sharia economy in religious court and analyze how a judge in taking legal decisions and using legal sources to be used as a reference in solving the dispute sharia economy. This research used descriptive analytic approach that was collecting and describing the results of subject matter then dissected by analyzing the object of research with primary and secondary data

The results obtained were that the judges in resolving the dispute sharia economy using existing legal sources, both formal or material sources. but existing sources of law will not be able to run optimally without adequate legal competence. it is expected that the public should prioritize good behavior in conducting transactions in order to avoid the disputes that can arise in a transaction in order to create a safe and peaceful life.

keywords: judge ijtihad, sharia economic dispute, religious court

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara litigasi di pengadilan agama. Penelitian ini menjadi bahan pemikiran untuk membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikalangan pengadilan agama dan menganalisis bagaimana seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan hukum dan menggunakan sumber hukum untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu mengumpulkan serta menguraikan dari hasil pokok permasalahan, kemudian dibedah dengan menganalisa obyek penelitian dengan sumber data primer dan sekunder.

Hasil yang diperoleh adalah bahwa majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menggunakan sumber hukum yang sudah ada, baik sumber formil ataupun materiil. Akan tetapi sumber hukum yang sudah ada tidak akan bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya kompetensi hakim yang memadai. Diharapkan kepada masyarakat luas untuk lebih mengutamakan perilaku yang baik dalam melakukan transaksi, supaya dapat terhindar dari sengketa yang sangat bisa muncul dalam suatu transaksi, supaya dapat tercipta kehidupan yang aman dan tentram.

Kata kunci: Ijtihad hakim, Sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Istilah ekonomi Islam merupakan sebutan yang khas digunakan di Indonesia. Di luar Indonesia, istilah ini lebih populer dengan sebutan ekonomi Islam (*al-iqtisad al-Islami*, *Islamic economic*). Dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, konsep ekonomi Islam memang sering diidentifikasi dengan berbagai istilah yang berbeda, antara lain ekonomi Islam, ekonomi Ilahiyah, ekonomi qur'ani, ekonomi syariah, ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil, dan ekonomi *rahmatan lil alamin*. Semua istilah ini mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah. perbedaan penggunaan istilah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah ekonomi Islam bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.

Perekonomian yang hendak diwujudkan oleh ekonomi syariah adalah ekonomi yang dapat memadukan antara aspek materi dan rohani, antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, dan antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Ekonomi syariah berupaya untuk memadukan aspek materi dan rohani secara sinergis. Islam tidak mengenal prinsip pemisah antara agama dan dunia, justru agama dijadikan sebagai fondasi untuk menjalani berbagai aspek kehidupan, agar kehidupan ini tidak kering dari sentuhan spiritualitas.

Sumber hukum ekonomi syariah adalah: dasar-dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam menggali berbagai produk hukum ekonomi syariah. Sebagian ulama menggunakan istilah *masadir al-ahkam* (sumber hukum) sebagai padanan dari pengertian sumber hukum materiil, dan menggunakan istilah *al-adillah al-ahkam* (dalil hukum) sebagai padanan untuk pengertian sumber hukum formal. Para ulama bersepakat bahwa Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materiil tentang ekonomi syariah. pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dalam peraturan Bank Indonesia.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia (BW)* atau yang sering disebut dengan kitab undang-undang hukum perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993.

Sedangkan sumber hukum formil yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan, dan Al-hadits, melihat kepada kitab-kitab hadits yang disusun oleh para ulama ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam.

PEMBAHASAN

Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, baik yang terkait dengan bank Indonesia, terkait dengan peradilan agama, dan undang-undang lain yang masih terkait dengan ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah. Aqad Perjanjian dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utamanya adalah perjanjian, sedangkan yang lainnya adalah pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas persamaan dan kesetaraan, azas keadilan, asas kejujuran, kebebasan dan asas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsur *dhulm* atau ketidak adilan.

Fiqih ataupun ushul fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih yang *muktabar* berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Adat kebiasaan dalam Islam tidak menjelaskan semua persoalan hukum, terutama dalam bidang muamalah didalam al-Qur'an dan as-Sunah, dan untuk menjawab masalah-masalah baru yang timbul saat ini, yang mana tidak diketemukan dalilnya dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Pengadilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana

syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dalam undang-undang No.3 Tahun 2006 ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya, kalau sebelumnya berdasarkan ketentuan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, kewenangan peradilan agama hanya meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Tetapi setelah lahirnya undang-undang No. 3 Tahun 2006 ruang lingkup peradilan agama menjadi semakin luas, yaitu meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, zakat, infak dan bidang ekonomi syariah.

Sumber-sumber hukum materiil dalam mengadili perkara perbankan syariah yaitu: isi perjanjian atau akad (*agreement*) yang dibuat para pihak, Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di bidang perbankan syariah, yurisprudensi dan doktrin.

Secara etimologi اجتهاد berarti بذل الوسع (mencurahkan segala kemampuan). Sedangkan dari segi terminologi ijtihad di artikan sebagai Segala daya upaya yang dicurahkan seorang mujtahid dalam mengembangkan dan menggali bidang teologi, politik, tasawuf, filsafat dan fikih. unsur ijtihad yaitu: *pertama*, ijtihad merupakan aktivitas penalaran yang serius dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang optimal. *Kedua*, ijtihad dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi seorang mujtahid. *Ketiga*, ijtihad itu diupayakan untuk merumuskan hukum syarak yang bersifat amali dan dhanni. *Keempat*, perumusan hukum syarak itu dengan metode ijtihad. *Kelima*, perumusan hukum syarak itu harus berlandaskan dalil-dalil terperinci yang dinaskan atau yang tidak dinaskan.

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam, dan yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad salah satunya adalah: firman Allah dalam QS.An-Nisa'(4): 105 yang artinya “sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah karena membela) orang-orang yang khianat”, dan hadits nabi

yang menerangkan tentang diutusnya sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim "Bahwasannya Rasulullah saw ketika hendak mengutus mu'adz ke Yaman bertanya: "dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepadamu diajukan suatu pertanyaan? " Mu'adz menjawab: "saya menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah." Nabi bertanya lagi: "bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?" jawab Muadz: "dengan sunah Rasulullah." Nabi bertanya lagi: "kalau dalam sunah Rasulullah tidak engkau temukan dan tidak pula dalam kitab Allah?" Muadz menjawab: "saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar (ra'yu) saya." nabi bersabda: "segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan rasul Allah dengan apa yang diridhai rasul Allah." Obyek langsungnya adalah nash-nash yang zanni.

Sedangkan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam ataupun seseorang yang mengikatkan diri pada akad syariah, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah: menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) UU. No. 14/1970).

Sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Pengadilan Agama, sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut: *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv), *Inlandsch Reglement* (IR), *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia* (BW), *Wetboek van Koophandel* (Wv.K), Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Surat edaran Mahkamah Agung RI, Doktrin atau ilmu pengetahuan.

Berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 februari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapat kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan Pedoman Hukum Acara yang bersumber dari kitab fikih sebagai berikut: *Al-Bajuri*, *Fathul Mu'in*, *Syarqawi 'alat-Tahrir*, *Qalyubi / Mahalli*, *Fathul Wahhab dan Syarahnya*, *Tuhfah*, *Targhibul Musytaq*,

Qawaaninus Syari'ah Lis Sayyid bin Yahya, Qawaaninus Syari'ah Lis Sayyid Sadaqah Dachlan, Syamsuri Fil Faraidl, Bughyatul Mustarsyidin, Alifqhu alaa madzahibil Arba'ah, Mubghnil Muhtaj.

Tugas-tugas pokok atau tugas yudisial hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut: membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970), mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU. 14/1970), mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg), memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU. 14/1970), memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) UU. 14/1970), meminitir berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR), mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU. 14/1970), memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU. 14/1970), menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU. 14/1970), dan mengawasi penasehat hukum.

Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan yang berwenang, memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 3 (tiga) macam, yaitu: Putusan akhir, Putusan sela dan Putusan serta merta. Jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 (tiga) macam, yaitu: Putusan gugur, Putusan verstek, dan Putusan kontradiktoir. Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan atau perkara ada 2 (dua) macam, yaitu positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam yaitu: tidak menerima gugatan penggugat (negatif), menolak gugatan penggugat seluruhnya (negatif), mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak menerima selebihnya (positif dan negatif), dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya (positif). Jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka ada 3 (tiga) macam, yaitu: Deklaratoir, Konstitutif, dan Kondemnatoir.

Dari segi metodologi, para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: Perumusan masalah atau pokok sengketa, Pengumpulan data dalam proses pembuktian,

Analisa data untuk menemukan fakta, Penemuan hukum dan penerapannya, dan pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di Pengadilan Agama Bantul terdapat sepuluh sengketa ekonomi syariah dengan perincian sebagai berikut: enam perkara diputus secara tuntas atau *ingkrak*, yaitu putusan dengan nomor putusan **0700/Pdt.G/2011/PA.Btl**, putusan nomor **463/Pdt.G/2011/PA.Btl**, putusan nomor **0318/Pdt.G/2011/PA.Btl**, putusan nomor **0328/Pdt.G/2012/PA.Btl**, putusan nomor **0319/Pdt.G/2014/PA.Btl**, putusan nomor **0320/Pdt.G/2014/PA.Btl**, dua perkara di cabut dengan nomor putusan **0044/Pdt.G/2015/PA.Btl** dan **0872/Pdt.G/2015/PA.Btl** dan dua kasus lainnya yang sedang dalam proses penetapan hukum, yaitu putusan nomor **948/Pdt.G/2015/PA.Btl** dan **1063/Pdt.G/2015/PA.Btl**, yang sampai pada akhir tahun 2015 belum mendapatkan putusan.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul dengan **Nomor 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl** menyatakan bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 37 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, memuat ketentuan antara lain: pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dan dalam penjelasan pasal 1 angka 37 huruf (i) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama, memuat ketentuan antara lain: yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah”.

Dengan demikian yang berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hal ini tidak lain adalah badan arbitrase tersebut. Para pihak bersangkutan tidak dibenarkan lagi mengajukan perselisihan atau sengketa yang terjadi ke badan peradilan negara. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut,

maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan negara. Atas dasar pernyataan di atas, apabila ada sengketa ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase, namun tetap diajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan, maka sikap yang tepat bagi hakim pengadilan agama dalam hal ini adalah dengan menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan hukum lain yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum syariah adalah pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menegaskan sejumlah kewenangan menyelesaikan perkara yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama, yakni kewenangan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. Buku II Edisi Revisi 2010 pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 175 huruf C menegaskan bahwa: “Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) tersebut, memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Maka pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang”.

Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, halaman 174, menegaskan bahwa: “sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara: para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi, pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/ atau sita eksekusi serta pembatalan lelang”.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dalam diktum ketiga angka 4, menyatakan bahwa: “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan arbitrase

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Secara yuridis pencantuman klausula arbitrase tersebut memang dibenarkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dilakukan di luar Pengadilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase. Ketentuan ini menjadi landasan hukum dibolehkannya para pihak mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjiannya, dengan syarat pencantuman klausul tersebut memang dilakuakn atas dasar kesepakatan atau persetujuan bersama dari para pihak itu sendiri bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase.

Adapun konsekuensi yuridis dari adanya klausula arbitrase tersebut, apabila terjadi perselisihan atau sengketa mengenai perjanjian atau akad (*agreement*) tersebut, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui forum arbitrase itu sendiri, sesuai dengan yang telah ditentukan atau dipilih oleh para pihak tersebut dalam akad. Dengan demikian yang berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hal ini tidak lain adalah badan arbitrase tersebut. Para pihak bersangkutan tidak dibenarkan lagi mengajukan perselisihan atau sengketa yang terjadi ke badan peradilan negara. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut, maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan negara.

Atas dasar pernyataan di atas, apabila ada sengketa ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat kalusula arbitrase, namun tetap diajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan, maka sikap yang tepat bagi hakim pengadilan agama dalam hal ini adalah dengan menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini adalah: mengabulkan eksepsi Tergugat I, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara. Melihat pemaparan diatas maka majelis hakim Pengadilan Agama bantul sudah melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada.

Dalam putusan Nomor **0320/Pdt.G/2014/PA.Btl** sumber hukum yang digunakan adalah pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, untuk mengupayakan perdamaian antara pengguat, Tergugat II dan Turut Tergugat, tetapi usaha tersebut gagal. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, pasal 6 yaitu: “apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Berdasarkan pasal 181 HIR menyebutkan bahwa biaya perkara dalam gugatan Ekonomi Syariah (perdata kebendaan) dibebankan kepada pihak yang kalah.

Sumber hukum yang digunakan dalam memutus perkara Nomor **0044/Pdt.G/2015/PA.Btl** berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan pihak lawan (termohon) telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari termohon. Berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini.

Semua perkara atau sengketa ekonomi syariah di bidang perdata adalah merupakan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama untuk mengadilinya, kecuali yang secara tegas ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa jangkauan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah tersebut adalah meliputi semua perkara atau sengketa ekonomi syariah di bidang perdata. Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara ekonomi syariah bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. hal ini merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama karena dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah.

Penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dimaksud dalam penyelesaian perkara-perkara di bidang ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama jelas bersifat *imperatif*. Artinya dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah, pengadilan agama harus (wajib) menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan umum. Apabila menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut berarti hal itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai *undue process* sehingga proses pemeriksaan tersebut dianggap tidak sah dan karena itu dapat dinyatakan batal demi hukum.

Adapun mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006. Penjelasan pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:“yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a). bank syariah, b). lembaga keuangan mikro syariah, c). asuransi syariah, d). reasuransi syariah, e). reksadana syariah, f). obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g). sekuritas syariah, h). pembiayaan syariah, i). pegadaian syariah, j). dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k). bisnis syariah”.

Sebelum memeriksa perkara hakim diwajibkan untuk melaksanakan tugas *konstatirng*, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduk perkaranya pada putusan hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 142 (1) RBg yang menganut asas “*actor sequitur forum rei*”, bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat, maka bagi Pengadilan Agama terhadap perkara di luar bidang perkawinan, termasuk dalam hal ini perkara sengketa ekonomi syariah, yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan agama di tempat kediaman tergugat, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal tersebut. Jadi hakim harus memastikan bahwa tergugat berdomisili di pengadilan tersebut.

Fokus pemeriksaan dalam sengketa ekonomi syariah tidak lain harus berangkat dari perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama yang menjadi sengketa antara para pihak

tersebut. Oleh karena fokus pemeriksaan dalam hal ini adalah perjanjian atau akad para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian. Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik yang diatur dalam KUHPerdara dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu saja harus relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Islam baik yang diatur dalam Al-qur'an, as-Sunnah atau pendapat (fatwa) ulama dibidang tersebut. Dengan perkataan lain dalam hal ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut ternyata dalam penerapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang sesuai menurut hukum perjanjian dalam Islam.

Ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah hanya meliputi perkara-perkara atau sengketa di bidang perdata saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...”, dan juga dari penjelasan pasal tersebut yang antara lain menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya”. Dari redaksi pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkara atau sengketa yang menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama adalah perkara atau sengketa di bidang hukum perdata (*prifat law*) saja.

Sumber hukum yang digunakan sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al-Qur'an, al-Hadits, *Ijtihad, ijma'*, *qiyas*, *'urf*, *Istihsan*, *Istishlah*, *Istishab* dan *mashlahah al-mursalah*. Tetapi sumber hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah hanya menggunakan Al-qur'an dan hadits, untuk sumber hukum Islam lainnya belum digunakan. Selain sumber hukum Islam yang telah dipaparkan, dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah hakim juga menggunakan kitab-kitab fikih seperti *Al-Bajuri* yang digunakan hakim untuk memutus sengketa ekonomi

syariah dengan nomor putusan **463/Pdt.G/2011/PA.Btl** dan juga menggunakan sumber hukum lain yang digunakan dalam peradilan Negeri.

Usaha pertama yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah dengan proses mediasi. Terkait dengan upaya damai atau mediasi yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan pasal 154 R.Bg/ 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan pada Januari tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA baru yaitu PERMA no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam PERMA nomor 1 tahun 2008, upaya damai yang harus dilakukan hakim di persidangan tidak lagi hanya sebatas anjuran atau imbuhan yang bersifat formalitas saja, melainkan sudah bersifat memaksa. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan pasal 4 PERMA tersebut, dalam mengupayakan perdamaian di persidangan hakim wajib memerintahkan para pihak agar mereka terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Apabila tidak, maka menurut pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut, hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/ 154 R.Bg yang akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Lagi pula pengadilan seperti digariskan pasal 18 ayat (2) PERMA tahun 2008 tersebut, baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa (litigasi), apabila proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan PERMA tahun 2008 telah gagal menghasilkan kesepakatan. Artinya, selama proses mediasi belum benar-benar dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam PERMA tahun 2008 tersebut, maka pemeriksaan menurut hukum acara perdata biasa (litigasi) tidak boleh dilakukan. Upaya perdamaian menurut ketentuan yang diatur dalam PERMA No.01 Tahun 2008, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan cara yang semata-mata hanya didasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg/ 130 HIR.

Usaha PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dirasa belum menuai hasil yang maksimal sehingga pada bulan Januari 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 01

Tahun 2016 tentang prosedur damai di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat menekankan adanya proses mediasi karena upaya perdamaianlah yang paling utama dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dalam PERMA tersebut menekankan bahwa Mediasi mutlak harus dilaksanakan, kalau dulu dengan adanya PERMA No.1 Tahun 2008 hanya menekankan adanya mediasi tetapi belum begitu efektif dalam pelaksanaannya, dalam PERMA yang baru menyatakan bahwa kalau Mediasi tidak dilaksanakan maka putusan perkara tidak diterima. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan proses mediasi maka sidang dilaksanakan ulang, kalau para pihak tidak melakukan mediasi maka perkaranya mutlak tidak diterima. Mediasinya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan selektif karena ada penunjukkan hakim mediator, penunjukkan mediasi, mengarahkan dan menyampaikan pentingnya mediasi, karena ada bukti pelaksanaan mediasi. Seperti terlaksananya pertemuan antara mediator dan para pihak, kalau tidak bertemu dengan mediator maka itu merupakan ciri atau indikasi bahwa para pihak tidak sungguh-sungguh melakukan mediasi, menentukan hari pelaksanaan mediasi, kalau dalam hari penentuan hari mediasi para pihak atau salah satu pihak tidak hadir maka mediator wajib memanggilnya, maksimal dua kali panggilan kalau tidak dilaksanakan oleh mediator maka keputusan tidak diterima, kalau tidak dilaksanakan atau tidak hadir dalam mediasi maka perkaranya tidak diterima. Dengan bukti para pihak tidak sungguh-sungguh melakukan mediasi.

Mengenai tindakan yang harus dilakukan hakim setelah menerima pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut adalah melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (litigasi).

Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan akan dilanjutkan dengan acara berikutnya yang akan diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan

dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Apabila upaya penyelesaian melalui kedua bentuk perdamaian tersebut tidak berhasil, di mana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai maka sesuai dengan ketentuan pasal 155 R.Bg atau pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) PERMA hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bantul sumber hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah adalah: Al-Qur-an, Hadits, Kitab-kitab fikih, sedangkan sumber hukum formilnya menggunakan KUHPerdara, HIR,R.Bg,Rv, UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama Buku II edisi Revisi tahun 2013, putusan Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad perjanjian dan sumber lain yang masih ada kaitannya dengan ekonomi syariah.

Para hakim Pengadilan Agama Bantul belum ada yang menggunakan sumber hukum Ijtihad tersendiri, seperti *Istihsan*, *Istishab*, *Maslahah Mursalah*, *Urf*. Karena hukum formil yang ada masih dianggap *relefan* dan memenuhi untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Dari pihak hakim merasa tidak ada kendala dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena sumber hukum yang digunakan sudah cukup melengkapi dan sudah memberi kejelasan akan putusan suatu sengketa. Walaupun hukum Islam yang memaparkan tentang ekonomi syariah belum begitu gamblang, tetapi sudah dilengkapi

dengan adanya fatwa-fatwa DSN-MUI dan sumber hukum lain yang bisa dijadikan pijakan dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah.

Yang dirasa bermasalah adalah para pihak yang bersengketa, karena masyarakat Indonesia masih sangat sulit untuk menerapkan sikap disiplin, yang diprioritaskan hanyalah tujuan individu tanpa memperdulikan aspek-aspek lain yang ada dalam suatu transaksi, sehingga tidak mempertimbangan suatu hal yang akan terjadi selanjutnya. Setelah apa yang diinginkan sudah tercapai maka tidak memperhatikan bagaimana proses atau akibat dari transaksi tersebut.

Seperti contoh ketika salah satu pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Bantul ditanya oleh salah satu hakim tentang nomor akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, jawaban yang terlontar dari pihak penggugat adalah: penggugat tidak mengetahui nomor perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Bahkan surat perjanjiannya pun tidak punya, sehingga sangat mudah untuk terjadi sengketa antara para pihak. Padahal semua transaksi dalam ekonomi syariah hal yang terpenting adalah akad. Kalau akadnya jelas maka untuk menyelesaikan sengketa yang ada akan mudah karena didukung oleh bukti yang otentik. Hal lain yang melatarbelakangi masyarakat kurang dalam memperhatikan akad ekonomi syariah adalah karena praktik ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal oleh masyarakat, dan masyarakat bersentuhan langsung dengan konsep ekonomi konvensional, dalam berbagai bidang ekonomi baik produksi, distribusi bahkan konsumsi, sehingga pemahaman baru sulit masuk dan diterima oleh masyarakat, karena mereka lebih dahulu bersentuhan dengan konsep ekonomi konvensional. Hal ini juga berkaitan dengan kurangnya sosialisasi konsep ekonomi Islam, sehingga masyarakat belum mengetahui konsep ekonomi Islam secara keseluruhan seperti konsep konsumsi, produksi, distribusi dan konsep-konsep yang lainnya.

Hakim mengharapkan supaya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan tuntas, kemudian para pihak ketika melakukan transaksi yang berkaitan dengan ekonomi syariah harus melakukannya secara Islami, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Dalam melakukan suatu akad atau transaksi para pihak diharapkan tidak hanya menentukan obyek, subyek dan ketentuan-ketentuan dalam pasal akad,

tetapi para pihak juga harus mempunyai akta akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Jangan sampai para pihak ada yang tidak mempunyai akta perikatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, karena salinan akta perikatan tersebut merupakan hak kedua belah pihak. Dan kalau terjadi suatu sengketa antara kedua belah pihak di masa yang akan datang dapat diselesaikan dengan tuntas karena para pihak mempunyai bukti yang jelas dan kuat untuk menjadi landasan apabila terjadi suatu sengketa.

Kesimpulan :

- a. Ijtihad majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menggunakan sumber hukum yang sudah ada, baik sumber hukum formil ataupun sumber hukum materiil.
- b. Sumber hukum acara atau sumber hukum formil yang berlaku di Pengadilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Pengadilan Agama.
- c. sumber hukum materiil yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah: Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab *Turats* (kitab-kitab klasik) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- d. ijtihad hakim yang di gunakan dalam hal ini adalah ijtihad hakim dalam memilih sumber hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah hakim belum menggunakan sumber hukum berupa ijtihad seperti: *'urf*, *Istihsan*, *maslahah mursalah* dan lain sebagainya, karena para hakim berpendapat bahwa sumber hukum yang ada, baik sumber hukum formil ataupun materiil sudah mencukupi sebagai sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*. Yogyakarta: LESFI. 2003.
- Arto,Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Basir,Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Fajar,Mukti,Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hak,Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hasan,Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Kriekhoff, Valerine J.L. *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)*, Dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai Oleh T.O. Ihromi. Jakarta :Yayasan Obor, 2001.
- Lubis, Sulaikin,Wismar 'Ain Marzuki. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2008.

- *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta :Rajawali Pers, 2013.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*.Yogyakarta: Adipura, 2004.